



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **BHRAM PUTRA ASTANTO;**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/8 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Karangasem Rt 3 Rw 3 Bakungan, Glagah, Banyuwangi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 12 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 13 Agustus 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 13 Agustus 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BHRAM PUTRA ASTANTO secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Perbarengan Beberapa Perbuatan". Melanggar pasal 362 KUHP Jo. pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tanggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BHRAM PUTRA ASTANTO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah bendel berkas fotocopy dari PT. BCA Finance Banyuwangi dengan customer/debitur atas nama FUJI ASTUTI, DIAN AGUNG FEBIANTO, YENIKA AYUNING KRISNA, WIDIAWATI, EKA FEBRIANITA, YUNITA NILA ARDIYANI. Yang berisi : PPK. Ikhtisar, sertifikat fidusia, dan akte fidusia;
 - 2 (dua) bendel perjanjian kontrak kerja atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO dengan nomor : 0127/PKWT/MPlus/Mlg/III/2021, tanggal 18 Maret 2021 dan 0002/PKWT/MTA/Mlg/II/2025, tanggal 13 Februari 2025;
 - 1 (satu) lembar berita acara stock opname BPKB dan Covernote Cabang Banyuwangi 2025, tanggal 20-21 Mei 2025;
 - 1 (satu) buah ID CARD karyawan PT. BCA Finance Banyuwangi atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 2104917;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan bank BCA nomor : 1801387239 atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO;
 - 1 (satu) buah kunci brangkas;

Dikembalikan kepada pihak PT. BCA Finance Cab. Banyuwangi

- 1 (satu) bendel BPKB nomor : U-04055859 atas nama FUJI ASTUTI
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota All New Avanza, Nopol : P-1623-YG, TAHUN 2023 warna silver, Noka : MHKAA1BYXPK030590, Nosin : 1NRG237550, atas nama FUJI ASTUTI, beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 00457098.H atas nama FUJI ASTUTI alamat Lingkungan Karangasem Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak PT. Pegadaian Cab. Banyuwangi Unit UPC Karangente melalui saksi FITRIO ANUGRAH JUNIARTO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5. 000,-(Lima ribu rupiah),

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG.PERK.PRINT-2375/M.5.21.3/Eoh.2/07/2025 tanggal 12 Agustus 2025 sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa terdakwa BHRAM PUTRA ASTANTO pada hari Selasa , tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2025, bertempat di Kantor BCA Finance Cab. Banyuwangi, Jl. PB. Sudirman No.85-86 , Kelurahan Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa yang merupakan karyawan di PT. BCA Finance Cab. Banyuwangi mengambil 6 (enam) buah BPKB yang menjadi objek jaminan Fidusia , yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut ketika terdakwa sedang berada di dalam kantor dan ketika karyawan yang memegang kunci brankas BPKB yakni saksi UUN FIKA SIRLYANI sedang lengah (tidak memperhatikan), kemudian terdakwa mengambil kunci brankas BPKB yang ada di dalam laci meja, dan saat posisi kunci pintu brankas sudah menancap di pintu brankas, lalu terdakwa masuk dan membuka brankas yang terkunci dengan menggunakan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya tanpa seijin pemiliknya atau PT BCA Finance Banyuwangi mengambil BPKB tersebut;

Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) buah BPKB tersebut tidak sekaligus, tetapi terdakwa mengambil secara bertahap/ satu per satu, dan setelah terdakwa berhasil mengambil BPKB, kemudian terdakwa mengunci kembali pintu brankas dan kunci dikembalikan ke tempat semula tanpa sepengetahuan Saksi UUN FIKA SIRLYANI;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dimulai sejak sekitar bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan April 2025 yaitu sebagai berikut:

- BPKB nomor : U-04055859 atas nama FUJI ASTUTI, diambil oleh terdakwa sekira bulan Agustus 2024 sekira jam 15.00 wib.
- BPKB nomor : O-07071614 atas nama YUNITA NILA ARDIYANI, diambil oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2025 sekira jam 11.00
- BPKB nomor : S-01822817 atas nama EKA PEBRIANITA, dengan Customer juga an. EKA PEBRIANITA, diambil oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 sekira jam 12.30 wib
- BPKP nomor O-02425265 atas nama DIAN AGUNG FEBIANTO, diambil oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2025 sekira jam 11.00 wib
- BPKB nomor : O-01847092 atas nama THULUS YUDHianto SILALAH , diambil oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira jam 12.00 wib.
- BPKB nomor : O-05711345 atas nama PRIMA HADI PRANATA, diambil oleh terdakwa pada sekira bulan April 2025 sekira jam 12.30 wib

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil ke enam BPKB di dalam Brankas BPKB kantor BCAFinance Banyuwangi adalah untuk diberikan ke masing-masing atas nama debitur tersebut sehingga kemudian terdakwa mendapatkan uang pelunasan ataupun uang pembayaran denda dari debitur, selanjutnya uang pelunasan atau denda tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian digunakan untuk membayar angsuran kredit agar debitur tidak curiga karena terdakwa mengatakan kepada debitur bahwa uang yang telah dibayarkan kepada terdakwa adalah untuk pelunasan padahal sebenarnya tidak;

Bahwa total keuangan yang terdakwa terima dari para debitur setelah terdakwa menyerahkan BPKB yang merupakan hasil dari mengambilnya dibrankas kantor BCA Finance Cab. Banyuwangi, tanpa seijin dari PT BCA Finance Banyuwangi adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BPKB nomor : U-04055859, nomor kontrak : 1470701700-001 adalah milik ibu kandung terdakwa (FUJI ASTUTI dan terdakwa gadaikan ke PT Pegadaian UPC karangente sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. BPKB nomor : O-07071614, nomor kontrak : 1470000540-001 sudah terdakwa serahkan ke sdr. YUNITA NILA ARDIYANI dan terdakwa mendapatkan uang pembayaran denda dan pengurusan STNK (karena memang sudah lunas) sebesar Rp. 16.769.000,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). dan tidak disetorkan ke kantor (untuk keperluan pribadi terdakwa)
- c. BPKB dengan nomor kontrak 1470000275-003 sudah terdakwa serahkan kepada WIDIAWATI, dan terdakwa mendapat uang pembayaran denda sebesar Rp. 10.600.000,-,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak terdakwa setorkan ke kantor BCA Finance
- d. BPKP dengan nomor kontrak 1470000360-001 sudah terdakwa serahkan kepada DIAN AGUNG FEBIANTO, dan terdakwa mendapat uang pembayaran denda sebesar Rp. 15.000.000,- (karena memang sudah lunas) dan tidak disetorkan ke BCA finance
- e. e. BPKB dengan nomor kontrak 1470000540-001 sudah terdakwa erahkan kepada sdr. PRIMA HADI PRANATA, suami dari YENIKA AYUNING KRISNA, dan terdakwa mendapatkan uang pelunasan sebesar sekitar Rp. 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak disetorkan ke BCA Finance
- f. BPKB dengan nomor kontrak 1470001120-001 sudah terdakwa serahkan kepada EKA PEBRIANITA, terdakwa mendapatkan uang pelunasan sebesar sekitar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan tidak terdakwa setorkan ke kantor BCA Finance Cab. Banyuwangi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar mulai pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, saksi WARMIN WIJAYA selaku Kepala Cabang Operasional PT. BCA Finance Cabang Banyuwangi melakukan Stok Opname (pengecekan jumlah BPKB yang ada di PT. BCA Finance Cabang Banyuwangi), setelah melakukan pengecekan tersebut ditemukan selisih BPKB yang di simpan di Brangkas BPKB dengan data report yang ada di system pada saat pencocokan, setelah melakukan pengecekan dan menemukan selisih data jumlah BPKB tersebut, kemudian saksi WARMIN WIJAYA melakukan interogasi terhadap terdakwa selaku staf customer servis Administratif Accountmenten Front (AMAF), kemudian setelah diinterogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya yang telah mengambil BPKB yang merupakan jaminan fidusia pada PT. BCA Finance Cabang Banyuwangi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. BCA Finance mengalami kerugian materi sebesar Rp.599.490.855,- (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. pasal 65 ayat(1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ogi Iwan Kurniawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT BCA Finance sebagai HRD di PT BCA Finance Pusat Jakarta yang bertugas mengurus tentang semua karyawan di PT BCA Finance seluruh Indonesia, termasuk apabila ada karyawan yang bermasalah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira jam 17.00 wib. Saksi menerima laporan melalui telepon dari Sdr. Warmin Wijaya selaku Kepala Cabang Operasional BCA Finance Banyuwangi yang melaporkan bahwa beberapa BPKB yang menjadi objek jaminan fidusia di kantor BCA Finance, Jl. PB. Sudirman no. 85-86 Kel. Panderejo Kec./Kab. Banyuwangi telah hilang;
- Bahwa ada 6 BPKB yang hilang yaitu:
 - a. Sebuah BPKB nomor: O-07071614 yaitu kendaraan mobil merk Mitsubishi Xpander Sport Nopol : P-1307-WS, tahun 2019, warna Hitam Mika, Noka : MK2NCWPANKJ007052, Nosin : 4A91HK8542, atas nama YUNITA NILA ARDIYANI, alamat Dsn. Sukomukti Rt. 04 Rw. 02 Ds. Kebaman Kec. Srono Banyuwangi. Dengan Customer / Debitur atas nama; YUNITA NILA ARDIYANI, nomor kontrak: 1470000540-001;
 - b. Sebuah BPKB nomor: U-04055859, yaitu kendaraan mobil merk Toyota All New Avanza, Nopol : P-1623-YG, TAHUN 2023 warna Putih, Noka : MHKAA1BYXPK030590, Nosin : 1NRG237550, atas nama FUJI ASTUTI, alamat Lingkungan Karangasem Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi. Dengan Customer / Debitur atas nama FUJI ASTUTI, nomor kontrak : 1470701700-001

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. c. Sebuah BPKB nomor : O-01847092 yaitu kendaraan Merk Mitsubishi XPander Nopol : P-1046-VD, tahun 2018, warna hitam Mika, Noka : MK2NCWTARJJ029495, Nosin : 4A91DX8904 atas nama THULUS YUDHianto SILALAHI. Dengan Customer / Debitur atas nama WIDIAWATI, nomor kontrak 1470000275-003
- d. d. Sebuah BPKB nomor O-02425265 yaitu kendaraan merk Honda Mobilio, Nopol : P-1016-WE, Tahun 2018, Noka : MHRDD4750JJ702255, Nosin : L15Z13641660 atas nama DIAN AGUNG FEBIANTO alamat Dsn. Ri,kj nginsari Rt. 01 Rw. 06 Desa Pesanggaran kec.Pesanggaran kab. Banyuwangi. Dengan Customer / Debitur atas nama DIAN AGUNG FEBIANTO, nomor kontrak 1470000360-001
- e. e. Sebuah BPKB nomor : O-05711345 yaitu Kendaraan Honda Brio Nopol : P-1978-WM, tahun 2019 warna Merah Tua Metalik, Noka : MHRDD1790KJ903301, Nosin : L12B32374096, atas nama PRIMA HADI PRANATA. Dengan Cutomer / Debitur atas nama YENIKA AYUNING KRISNA, nomor kontrak 1470000540-001
- f. f. Sebuah BPKB nomor : S-01822817 yaitu kendaraan daihatsu Xenia, Nopol : P-1695-XN, tahun 2022 warna putih, Noka : MHKAA1AY9NK010068 atas nama EKA PEBRIANITA, alamat Dsn. Plampangrejo RT. 03 Rw. 15 Wonosobo Srono Banyuwangi. Dengan Customer / debitur atas nama EKA PEBRIANITA, nomor kontrak : 1470001120-001;
- Bahwa menurut laporan Sdr. Warmin Wijaya Kepala Cabang opsional BCA Finance Banyuwangi, yang mengambil 6 (enam) buah BPKB tersebut di atas adalah karyawan PT BCA Finance Cab. Banyuwangi yaitu Terdakwa yang beralamat di lingkungan Karangasem RT. 03 RW. 03 Bakungan Kec. Glagah Banyuwangi;
 - Bahwa 6(enam) buah BPKB sebelum hilang berada di dalam kantor PT BCA Finance Cab. Banyuwangi, disimpan di dalam brankas BPKB;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf customer service yang tugasnya melayani customer yang akan mengambil BPKB atau proses perpanjangan mutasi STNK dan BPKB;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BCA Finance sejak tahun 2021;
 - Bahwa setelah menerima laporan dari Sdr. Warmin Wijaya, Saksi segera menuju ke Banyuwangi dan melaporkan ke Polsek Banyuwangi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil enam buah BPKB tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. Warmin Wijaya Kepala Cabang PT BCA Finance Banyuwangi maupun kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT BCA Finance Banyuwangi menderita kerugian sebesar Rp559.490.855,- (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Fuji Astuti dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli (satu) unit mobil merk Toyota All New Avanza, Nopol: P-1623-YG, TAHUN 2023 warna Putih, Noka: MHKAA1BYXPK030590, Nosin: 1NRG237550, atas nama FUJI ASTUTI, alamat Lingkungan Karangasem Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi, secara kredit di PT BCA Finance Cab. Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor BCA Finance Cab. Banyuwangi untuk mengurus pembelian mobil tersebut. Tetapi Terdakwa menandatangani beberapa berkas untuk keperluan pembelian mobil secara kredit tersebut di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa besar angsuran mobil yang dibeli;
- Bahwa Saksi tidak tau dimana lokasi mobil Toyota All New Avanza, Nopol: P-1623-YG tersebut;
- Bahwa saksi terakhir melihat mobil Toyota All New Avanza, Nopol : P-1623-YG adalah pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa Saksi diberitahu pihak Kepolisian, Terdakwa ditangkap Kepolisian karena telah mengambil BPKB dari brankas kantor BCA Finance cab. Banyuwangi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak BCA Finance;
- Bahwa Saksi diberitahu pihak Kepolisian

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Fitrio Anugrah Juniarto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Unit UPC Karangente PT. Pegadaian Cab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah PT Pegadaian UPC Karangente dengan menggadaikan 1(satu) unit mobil dan BPKB dan STNK dengan pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digadaikan Terdakwa adalah BPKB nomor : U-04055859 atas nama FUJI ASTUTI, yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota All New Avanza, Nopol : P-1623-YG, TAHUN 2023 warna silver, Noka : MHKAA1BYXPK030590, Nosin : 1NRG237550, atas nama FUJI ASTUTI, alamat Lingkungan Karangasem Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi, beserta STNK aslinya;
- Bahwa prosedur untuk meminjam uang di pegadaian harus disertai dengan agunan dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan. Apabila barang jaminan berupa kendaraan bermotor maka harus disertai BPKB dan STNK;
- Bahwa menggdaikan mobilnya dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan yaitu BPKBnya serta STNKnya. Dan atas nama BPKB adalah FUJI ASTUTI merupakan ibu kandungnya (sesuai kartu keluarga)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 6 (enam) buah BPKB yang menjadi objek jaminan fidusia di PT BCA Finance Cab. Banyuwangi
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT BCA Finance Cab. Banyuwangi sejak tanggal 18 Maret 2021 dan saat ini sebagai Customer Service dan BPKB admin, yang tugasnya melayani konsumen serta memberikan informasi, melayani pelunasan dan reservasi BPKB. Serta untuk penukaran Cover Note ke dealer dan pengurusan STNK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil 6 (enam) buah BPKB yang merupakan jaminan fidusia di BCA Finance Cab. Banyuwangi , dengan ciri – ciri sebagai berikut:
 1. Sebuah BPKB nomor: O-07071614 yaitu kendaraan mobil merk Mitsubishi Xpander Sport Nopol : P-1307-WS, tahun 2019, warna Hitam Mika, Noka: MK2NCWPANKJ007052, Nosin : 4A91HK8542, atas nama YUNITA NILA ARDIYANI, alamat Dsn. Sukomukti Rt. 04 Rw. 02 Ds. Kebaman Kec. Srono Banyuwangi. Dengan Customer / Debitur atas nama : YUNITA NILA ARDIYANI, nomor kontrak : 1470000540-001;
 2. Sebuah BPKB nomor : U-04055859, yaitu kendaraan mobil merk Toyota All New Avanza, Nopol : P-1623-YG, TAHUN 2023 warna silver, Noka : MHKAA1BYXPK030590, Nosin : 1NRG237550, atas nama FUJI ASTUTI, alamat Lingkungan Karangasem Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bakungan Kec.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw



Glagah Kab. Banyuwangi. Dengan Customer / Debitur atas nama FUJI ASTUTI, nomor kontrak : 1470701700-001;

3. Sebuah BPKB nomor : O-01847092 yaitu kendaraan Merk Mitsubishi XPander Nopol : P-1046-VD, tahun 2018, warna hitam Mika, Noka : MK2NCWTARJJ029495, Nosin : 4A91DX8904 atas nama THULUS YUDHianto SILALAH. Dengan Customer / Debitur atas nama WIDIAWATI, nomor kontrak 1470000275-003;
 4. Sebuah BPKB nomor O-02425265 yaitu kendaraan merk Honda Mobilio, Nopol : P-1016-WE, Tahun 2018, Noka : MHRDD4750JJ702255, Nosin : L15Z13641660 atas nama DIAN AGUNG FEBIANTO alamat Dsn. Ri,kj nginsari Rt. 01 Rw. 06 Desa Pesanggaran kec.Pesanggaran kab. Banyuwangi. Dengan Customer / Debitur atas nama DIAN AGUNG FEBIANTO, nomor kontrak 1470000360-001;
 5. Sebuah BPKB nomor : O-05711345 yaitu Kendaraan Honda Brio Nopol : P-1978-WM, tahun 2019 warna Merah Tua Metalik, Noka : MHRDD1790KJ903301, Nosin : L12B32374096, atas nama PRIMA HADI PRANATA. Dengan Cutomer / Debitur atas nama YENIKA AYU NING KRISNA, nomor kontrak 1470000540-001;
 6. Sebuah BPKB nomor : S-01822817 yaitu kendaraan daihatsu Xenia, Nopol : P-1695-XN, tahun 2022 warna putih, Noka : MHKAA1AY9NK010068 atas nama EKA PEBRIANITA, alamat Dsn. Plampangrejo RT. 03 Rw. 15 Wonosobo Srono Banyuwangi. Dengan Customer / debitur atas nama EKA PEBRIANITA, nomor kontrak : 1470001120-001
- Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah BPKB tersebut di atas sendirian;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah BPKB di dalam Brankas BPKB, kantor BCA Finance Cab. Banyuwangi, Jl. PB. Sudirman no. 85-86 Kel. Panderejo Kec./Kab. Banyuwangi tersebut pada sekira bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan April 2025, Terdakwa mengambilnya secara bertahap pada setiap jam kerja yaitu antara jam 11.00 wib sampai dengan jam 15.00 wib, yaitu:
 1. Untuk BPKB nomor : S-01822817 atas nama EKA PEBRIANITA, dengan Customer juga an. EKA PEBRIANITA, terdakwa mengambilnya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 sekira jam 12.30 wib;
 2. BPKB nomor : U-04055859 atas nama FUJI ASTUTI, terdakwa mengambilnya pada hari dan tanggal lupa pada sekira bulan Agustus 2024 sekira jam 15.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BPKB nomor: O-07071614 atas nama YUNITA NILA ARDIYANI, terdakwa mengambilnya pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2025 sekira jam 11.00;
 4. BPKP nomor O-02425265 atas nama DIAN AGUNG FEBIANTO, terdakwa mengambilnya pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2025 sekira jam 11.00 wib;
 5. BPKB nomor : O-01847092 atas nama THULUS YUDHianto SILALAH, terdakwa mengambilnya hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira jam 12.00 wib;
 6. BPKB nomor : O-05711345 atas nama PRIMA HADI PRANATA, terdakwa mengambilnya pada sekira bulan April 2025 sekira jam 12.30 wib
- Bahwa Terdakwa mengambil keenam BPKB tersebut di atas tanpa seijin dari pimpinan / pihak PT BCA Finance Cab. Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa posisi Keenam BPKB tersebut sebelum diambil oleh terdakwa berada di dalam brankas BPKB kantor BCA Finance Cab. Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil keenam BPKB tersebut di atas dengan cara ketika terdakwa sedang berada di dalam kantor dan ketika karyawan yang memegang kunci brankas BPKB an. Sdri. UUN FIKA SIRLYANI sedang lengah (tidak memperhatikan), terdakwa mengambil kunci brankas BPKB yang ada di dalam laci meja, posisi kunci pintu brankas sudah menancap di pintu brankas, lalu terdakwa masuk dan membuka brankas yang terkunci dengan menggunakan kunci tersebut dan mengambil BPKB;
 - Bahwa 5 (lima) BPKB sudah terdakwa serahkan ke debitur / costumer dan 1 (satu) BPKB digadaikan / pinjamkan uang ke PT Pegadaian UPC Karangente, yaitu:
 - a. BPKB nomor : O-07071614, nomor kontrak : 1470000540-001 sudah terdakwa serahkan ke sdri. YUNITA NILA ARDIYANI di depan kantor BCA Finance banyuwangi setelah sdr. YUNITA NILA ARDIYANI melakukan pembayaran denda kredit pada hari Sabtu 8 Pebruari 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 sekira jam 09.05 Wib sebesar Rp.6.769.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. BPKB nomor : U-04055859, nomor kontrak : 1470701700-001 sudah terdakwa gadaikan ke PT Pegadaian UPC Karangente Banyuwangi pada tanggal 8 Agustus 2024 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. BPKB nomor : O-01847092 dengan nomor kontrak 1470000275-003 sudah terdakwa serahkan kepada WIDIAWATI di depan kantor BCA Finance banyuwangi setelah sdr. WIDIAWATI melakukan pembayaran denda kredit pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira jam 05.58 Wib sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 08.46 Wib secara transfer ke rekening terdakwa . Total denda kredit sebesar Rp.10.539.969,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- d. BPKP nomor O-02425265 dengan nomor kontrak 1470000360-001 sudah terdakwa serahkan kepada DIAN AGUNG FEBIANTO pada hari Senin tanggal 17 Perbuari 2025 sekira jam 12.31 Wib di tempat pencucian mobil/Car Wash & Café "FOREST" alamat Jl. Kabupaten Banyuwangi MH./Thamrin 156 kelurahan Pengantigan Kecamatan Banyuwangi. Sesaat setelah sdr. DIAN AGUNG melakukan pembayaran denda angsuran/kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saat itu dibayar secara transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tunai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- e. BPKB nomor : O-05711345 dengan nomor kontrak 1470000540-001 sudah terdakwa serahkan kepada suami dari YENIKA AYUNING KRISNA yaitu sdr. PRIMA HADI PRANATA, pada sekitar bulan April 2025 sekira jam 11.00 Wib di kantor PT. BCA Finance Cabang Banyuwangi sesaat setelah sdr. PRIMA HADI PRANATA melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp.49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai, di kantor BCA Finance Cab. Banyuwangi Jl. PB. Sudirman no. 85-86 Kel. Panderejo Kec./Kab. Banyuwangi;
- f. BPKB nomor : S-01822817 dengan nomor kontrak 1470001120-001 sudah terdakwa serahkan kepada sdri. EKA PEBRIANITA, pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025, sekira jam 18.30 Wib di depan Kantor BCA Finance Cab. Banyuwangi, sesaat setelah sdri. EKA PEBRIANITA membayar uang pelunasan kepada terdakwa secara transfer sebanyak dua kali yaitu pertama 11 Pebruari 2025 sebesar Rp50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan kedua tanggal 12 Pebruari 2025 sebesar Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan total pelunasan kredit sdri. EKA PEBRIANITA sebesar Rp126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA nomor 2647514444 atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan BPKB kepada kelima debitur meskipun belum lunas dengan tujuan untuk mendapatkan uang pelunasan dari debitur. Sedangkan 1 BPKB atas nama FUJI ASTUTI adalah ibu kandung Terdakwa dan BPKB, mobil serta STNKnya digadaikan di PT Pegadaian UPC Karangente;
- Bahwa pembayaran uang pelunasan atau denda dari debitur tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian digunakan untuk membayar angsuran kredit agar debitur tidak curiga;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada para debitur yang akan melakukan pelunasan dan membayar biaya pelunasan atau denda kepada terdakwa akan mendapatkan harga pelunasan yang murah (khusus) dari harga sesuai prosedur kantor. Misalnya harga pelunasan sesuai kantor BCA Finance sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa tawarkan ke debitur harga pelunasan antara 30% sampai 50% yaitu sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui terdakwa, tidak melalui kantor dan mereka setuju. Apabila setuju, maka Terdakwa mengambil BPKB di Brankas tanpa seijin pihak manajemen PT BCA Finance. Begitu pula Terdakwa juga menawari denda ringan juga antara 30% sampai 50%. Sehingga banyak debitur yang tertarik sampai akhirnya terdakwa mengambil sejumlah 6 (enam) buah BPKB. Debitur tersebut percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa karyawan di PT BCA Finance Banyuwangi;
- Bahwa apabila fidusia debitur sudah lunas, BPKB bisa diambil oleh debitur di kantor BCA Finance;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan telah mengambil sejumlah BPKB di brankas kantor BCA Finance Cab. Banyuwangi adalah salah dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah bendel berkas fotocopy dari PT. BCA Finance Banyuwangi dengan customer/debitur atas nama FUJI ASTUTI, DIAN AGUNG FEBIANTO, YENIKA AYUNING KRISNA, WIDIAWATI, EKA FEBRIANITA, YUNITA NILA ARDIYANI. Yang berisi : PPK. Ikhtisar, sertifikat fidusia, dan akte fidusia;
- 2 (dua) bendel perjanjian kontrak kerja atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO dengan nomor : 0127/PKWT/MPlus/Mlg/III/2021, tanggal 18 Maret 2021 dan 0002/PKWT/MTA/Mlg/II/2025, tanggal 13 Februari 2025;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara stock opname BPKB dan Covernote Cabang Banyuwangi 2025, tanggal 20-21 Mei 2025;
- 1 (satu) buah ID CARD karyawan PT. BCA Finance Banyuwangi atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 2104917;
- 1 (satu) buah buku Tabungan bank BCA nomor : 1801387239 atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO;
- 1 (satu) buah kunci brangkas;
- 1 (satu) bendel BPKB nomor : U-04055859 atas nama FUJI ASTUTI;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota All New Avanza, Nopol : P-1623-YG, TAHUN 2023 warna silver, Noka : MHKAA1BYXPK030590, Nosin : 1NRG237550, atas nama FUJI ASTUTI, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 00457098.H atas nama FUJI ASTUTI alamat Lingkungan Karangasem Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT BCA Finance cab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 6 BPKB dari brankas PT. BCA Finance Cab. Banyuwangi tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Cab. PT. BCA Finance Cab. Banyuwangi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil BPKB tersebut dengan cara ketika terdakwa sedang berada di dalam kantor dan ketika karyawan yang memegang kunci brankas BPKB an. Sdri. UUN FIKA SIRLYANI sedang lengah (tidak memperhatikan), terdakwa mengambil kunci brankas BPKB yang ada di dalam laci meja, posisi kunci pintu brankas sudah menancap di pintu brankas, lalu terdakwa masuk dan membuka brankas yang terkunci dengan menggunakan kunci tersebut dan mengambil BPKB;
- Bahwa Terdakwa mengambil BPKB untuk diserahkan kepada debitur meskipun debitur belum melakukan pelunasan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada debitur apabila melakukan pembayaran melalui Terdakwa maka akan mendapatkan harga yang lebih murah sehingga Debitur tertarik dan percaya karena Terdakwa adalah karyawan PT. BCA Finance Cab. Banyuwangi;
- Bahwa 6 BPKB yang terdakwa ambil adalah:
 1. BPKB nomor : O-07071614, nomor kontrak : 1470000540-001 sudah terdakwa serahkan ke sdri. YUNITA NILA ARDIYANI di depan kantor BCA

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw



Finence banyuwangi setelah sdr. YUNITA NILA ARDIYANI melakukan pembayaran denda kredit pada hari Sabtu 8 Pebruari 2025 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 sekira jam 09.05 Wib sebesar Rp6.769.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

2. BPKB nomor : U-04055859, nomor kontrak : 1470701700-001 sudah terdakwa gadaikan ke PT Pegadaian UPC Karangente Banyuwangi pada tanggal 8 Agustus 2024 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. BPKB nomor: O-01847092 dengan nomor kontrak 1470000275-003 sudah terdakwa serahkan kepada WIDIAWATI di depan kantor BCA Finence banyuwangi setelah sdr. WIDIAWATI melakukan pembayaran denda kredit pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira jam 05.58 Wib sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 08.46 Wib secara transfer ke rekening terdakwa . Total denda kredit sebesar Rp10.539.969,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. BPKP nomor O-02425265 dengan nomor kontrak 1470000360-001 sudah terdakwa serahkan kepada DIAN AGUNG FEBIANTO pada hari Senin tanggal 17 Perbuari 2025 sekira jam 12.31 Wlb di tempat pencucian mobil/Car Wash & Café "FOREST" alamat Jl. Kabupaten Banyuwangi MH./ Thamrin 156 kelurahan Pengantigan Kecamatan Banyuwangi. Sesaat setelah sdr. DIAN AGUNG melakukan pembayaran denda angsuran/kredit sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saat itu dibayar secara transfer sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tunai Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. BPKB nomor : O-05711345 dengan nomor kontrak 1470000540-001 sudah terdakwa serahkan kepada suami dari YENIKA AYUNING KRISNA yaitu sdr. PRIMA HADI PRANATA, pada sekitar bulan April 2025 sekira jam 11.00 Wib di kantor PT. BCA Finance Cabang Banyuwangi sesaat setelah sdr. PRIMA HADI PRANATA melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai, di kantor BCA Finance Cab. Banyuwangi Jl. PB. Sudirman no. 85-86 Kel. Panderejo Kec./Kab. Banyuwangi;
6. BPKB nomor : S-01822817 dengan nomor kontrak 1470001120-001 sudah terdakwa serahkan kepada sdri. EKA PEBRIANITA, pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025, sekira jam 18.30 Wib di depan Kantor BCA



Finance Cab. Banyuwangi, sesaat setelah sdri. EKA PEBRIANITA membayar uang pelunasan kepada terdakwa secara transfer sebanyak dua kali yaitu pertama 11 Pebruari 2025 sebesar Rp50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan kedua tanggal 12 Pebruari 2025 sebesar Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan total pelunasan kredit sdri. EKA PEBRIANITA sebesar Rp126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA nomor 2647514444 atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari debitur diterima oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**
3. **Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri yang merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa "**barangsiapa**" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Terdakwa menjawab bernama Bhram Putra Astanto dan membenarkan identitas yang tercantum pada surat dakwaan. Saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah Bhram Putra Astanto. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang bahwa perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan “sesuatu barang” berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT BCA Finance cab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 6 BPKB dari brankas PT. BCA Finance Cab. Banyuwangi tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Cab. PT. BCA Finance Cab. Banyuwangi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil BPKB tersebut dengan cara ketika terdakwa sedang berada di dalam kantor dan ketika karyawan yang memegang kunci brankas BPKB an. Sdri. UUN FIKA SIRLYANI sedang lengah (tidak memperhatikan), terdakwa mengambil kunci brankas BPKB yang ada di dalam laci meja, posisi kunci pintu brankas sudah menancap di pintu brankas, lalu terdakwa masuk dan membuka brankas yang terkunci dengan menggunakan kunci tersebut dan mengambil BPKB;
- Bahwa Terdakwa mengambil BPKB untuk diserahkan kepada debitur meskipun debitur belum melakukan pelunasan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada debitur apabila melakukan pembayaran melalui Terdakwa maka akan mendapatkan harga yang lebih murah sehingga Debitur tertarik dan percaya karena Terdakwa adalah karyawan PT. BCA Finance Cab. Banyuwangi;
- Bahwa 6 BPKB yang terdakwa ambil adalah:
 1. BPKB nomor : O-07071614, nomor kontrak : 1470000540-001 sudah terdakwa serahkan ke sdri. YUNITA NILA ARDIYANI di depan kantor BCA Finance banyuwangi setelah sdr. YUNITA NILA ARDIYANI melakukan pembayaran denda kredit pada hari Sabtu 8 Pebruari 2025 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 sekira jam 09.05 Wib sebesar Rp6.769.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BPKB nomor : U-04055859, nomor kontrak : 1470701700-001 sudah terdakwa gadai ke PT Pegadaian UPC Karangente Banyuwangi pada tanggal 8 Agustus 2024 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. BPKB nomor : O-01847092 dengan nomor kontrak 1470000275-003 sudah terdakwa serahkan kepada WIDIAWATI di depan kantor BCA Finance banyuwangi setelah sdr. WIDIAWATI melakukan pembayaran denda kredit pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira jam 05.58 Wib sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 08.46 Wib secara transfer ke rekening terdakwa . Total denda kredit sebesar Rp10.539.969,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. BPKP nomor O-02425265 dengan nomor kontrak 1470000360-001 sudah terdakwa serahkan kepada DIAN AGUNG FEBIANTO pada hari Senin tanggal 17 Perbuari 2025 sekira jam 12.31 Wlb di tempat pencucian mobil/Car Wash & Café "FOREST" alamat Jl. Kabupaten Banyuwangi MH./ Thamrin 156 kelurahan Pengantigan Kecamatan Banyuwangi. Sesaat setelah sdr. DIAN AGUNG melakukan pembayaran denda angsuran/kredit sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saat itu dibayar secara transfer sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tunai Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. BPKB nomor : O-05711345 dengan nomor kontrak 1470000540-001 sudah terdakwa serahkan kepada suami dari YENIKA AYUNING KRISNA yaitu sdr. PRIMA HADI PRANATA, pada sekitar bulan April 2025 sekira jam 11.00 Wib di kantor PT. BCA Finance Cabang Banyuwangi sesaat setelah sdr. PRIMA HADI PRANATA melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai, di kantor BCA Finance Cab. Banyuwangi Jl. PB. Sudirman no. 85-86 Kel. Panderejo Kec./Kab. Banyuwangi;
6. BPKB nomor : S-01822817 dengan nomor kontrak 1470001120-001 sudah terdakwa serahkan kepada sdri. EKA PEBRIANITA, pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025, sekira jam 18.30 Wib di depan Kantor BCA Finance Cab. Banyuwangi, sesaat setelah sdri. EKA PEBRIANITA membayar uang pelunasan kepada terdakwa secara transfer sebesar Rp50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). Dapat terdakwa jelaskan Pelunasan kredit sdri. EKA PEBRIANITA sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan dibayar dua kali kali melalui

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening BCA saya nomor 2647514444 atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO. Pertama tangagl 11 Pebruari 2025 sebesar Rp50.000.000,- dan kedua tanggal 12 Pebruari 2025 sebesar Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan BPKB kepada kelima debitur meskipun belum lunas dengan tujuan untuk mendapatkan uang pelunasan dari debitur. Sedangkan 1 BPKB atas nama FUJI ASTUTI adalah ibu kandung Terdakwa dan BPKB, mobil serta STNKnya digadaikan di PT Pegadaian UPC Karangente;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari kelima debitur diterima oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengatakan serangkaian kebohongan terlebih dahulu kepada kelima debitur PT. BCA Finance yaitu dengan melakukan pembayaran melalui Terdakwa akan mendapatkan harga yang lebih murah. Oleh karena Terdakwa adalah karyawan PT BCA Finance cab. Banyuwangi maka kelima debitur mempercayainya dan melakukan pembayaran melalui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil kelima BPKB dari brankas PT BCA Finance cab. Banyuwangi Jl. PB. Sudirman No.85-86 , Kelurahan Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Cab. PT BCA Finance cab. Banyuwangi. Kelima BPKB yang telah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa serahkan kepada kelima debitur PT. BCA Finance Cab. Banyuwangi. Sedangkan untuk BPKB nomor: U-04055859, nomor kontrak : 1470701700-001 sudah terdakwa gadaikan ke PT Pegadaian UPC Karangente Banyuwangi pada tanggal 8 Agustus 2024 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Uang dari kelima debitur dan hasil gadai, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian digunakan untuk membayar angsuran kredit agar debitur tidak curiga

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur aquo telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri yang merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 6 buah BPKB dari brankas PT BCA Finance cab. Banyuwangi Jl. PB. Sudirman No.85-86 , Kelurahan Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi tanpa seijin



dan sepengetahuan Kepala Cab. PT BCA Finance cab. Banyuwangi. Yang dilakukan secara bertahap atau beberapa kali yaitu:

1. BPKB nomor: O-07071614, nomor kontrak: 1470000540-001 sudah terdakwa serahkan ke sdr. YUNITA NILA ARDIYANI di depan kantor BCA Finance banyuwangi setelah sdr. YUNITA NILA ARDIYANI melakukan pembayaran denda kredit pada hari Sabtu 8 Pebruari 2025 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 sekira jam 09.05 Wib sebesar Rp6.769.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
2. BPKB nomor: U-04055859, nomor kontrak: 1470701700-001 sudah terdakwa gadaikan ke PT Pegadaian UPC Karangente Banyuwangi pada tanggal 8 Agustus 2024 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. BPKB nomor : O-01847092 dengan nomor kontrak 1470000275-003 sudah terdakwa serahkan kepada WIDIAWATI di depan kantor BCA Finance banyuwangi setelah sdr. WIDIAWATI melakukan pembayaran denda kredit pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira jam 05.58 Wib sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 08.46 Wib secara transfer ke rekening terdakwa . Total denda kredit sebesar Rp10.539.969,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. BPKP nomor O-02425265 dengan nomor kontrak 1470000360-001 sudah terdakwa serahkan kepada DIAN AGUNG FEBIANTO pada hari Senin tanggal 17 Perbuari 2025 sekira jam 12.31 Wib di tempat pencucian mobil/Car Wash & Café "FOREST" alamat Jl. Kabupaten Banyuwangi MH./ Thamrin 156 kelurahan Pengantigan Kecamatan Banyuwangi. Sesaat setelah sdr. DIAN AGUNG melakukan pembayaran denda angsuran/kredit sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saat itu dibayar secara transfer sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tunai Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. BPKB nomor : O-05711345 dengan nomor kontrak 1470000540-001 sudah terdakwa serahkan kepada suami dari YENIKA AYUNING KRISNA yaitu sdr. PRIMA HADI PRANATA, pada sekitar bulan April 2025 sekira jam 11.00 Wib di kantor PT. BCA Finance Cabang Banyuwangi sesaat setelah sdr. PRIMA HADI PRANATA melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai, di kantor BCA Finance Cab. Banyuwangi Jl. PB. Sudirman no. 85-86 Kel. Panderejo Kec./Kab. Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BPKB nomor : S-01822817 dengan nomor kontrak 1470001120-001 sudah terdakwa serahkan kepada sdri. EKA PEBRIANITA, pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025, sekira jam 18.30 Wib di depan Kantor BCA Finance Cab. Banyuwangi, sesaat setelah sdri. EKA PEBRIANITA membayar uang pelunasan kepada terdakwa secara transfer sebesar Rp50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). Dapat terdakwa jelaskan Pelunasan kredit sdri. EKA PEBRIANITA sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan dibayar dua kali kali melalui transfer ke rekening BCA saya nomor 2647514444 atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO. Pertama tanggal 11 Pebruari 2025 sebesar Rp50.000.000,- dan kedua tanggal 12 Pebruari 2025 sebesar Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil BPKB dari brankas PT BCA Finance cab. Banyuwangi Jl. PB. Sudirman No.85-86 , Kelurahan Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Cab. PT BCA Finance cab. Banyuwangi sebanyak beberapa kali. Dan setiap pengambilan BPKB adalah satu delik yang telah sempurna. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 6(enam) buah bendel berkas fotocopy dari PT. BCA Finance Banyuwangi dengan customer/debitur atas nama FUJI ASTUTI, DIAN AGUNG FEBIANTO, YENIKA AYUNING KRISNA, WIDIAWATI, EKA FEBRIANITA, YUNITA NILA ARDIYANI. Yang berisi : PPK. Ikhtisar, sertifikat fidusia, dan akte fidusia;
- 2 (dua) bendel perjanjian kontrak kerja atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO dengan nomor : 0127/PKWT/MPlus/Mlg/III/2021, tanggal 18 Maret 2021 dan 0002/PKWT/MTA/Mlg/II/2025, tanggal 13 Februari 2025;
- 3 1 (satu) lembar berita acara stock opname BPKB dan Covernote Cabang Banyuwangi 2025, tanggal 20-21 Mei 2025;
- 4 1 (satu) buah ID CARD karyawan PT. BCA Finance Banyuwangi atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 2104917;
- 5 1 (satu) buah buku Tabungan bank BCA nomor : 1801387239 atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO;
- 6 1 (satu) buah kunci brangkas;
- 7 1 (satu) bendel BPKB nomor : U-04055859 atas nama FUJI ASTUTI
- 8 1 (satu) unit mobil merk Toyota All New Avanza, Nopol : P-1623-YG, TAHUN 2023 warna silver, Noka : MHKAA1BYXPK030590, Nosin : 1NRG237550, atas nama FUJI ASTUTI, beserta kunci kontak;
- 9 1 (satu) lembar STNK nomor : 00457098.H atas nama FUJI ASTUTI alamat Lingkungan Karangasem Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi.

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 6 dikembalikan kepada PT. BCA Finance Cab. Banyuwangi. Barang bukti nomor urut 7 sampai dengan 9 dikembalikan kepada PT. Pegadaian Cab. Banyuwangi Unit UPC Karangente melalui saksi FITRIO ANUGRAH JUNIARTO;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kredibilitas PT BCA Finance cab. Banyuwangi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bhran Putra Astanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah bendel berkas fotocopy dari PT. BCA Finance Banyuwangi dengan customer/debitur atas nama FUJI ASTUTI, DIAN AGUNG FEBIANTO, YENIKA AYUNING KRISNA, WIDIAWATI, EKA FEBRIANITA, YUNITA NILA ARDIYANI. Yang berisi : PPK. Ikhtisar, sertifikat fidusia, dan akte fidusia;
 - 2 (dua) bendel perjanjian kontrak kerja atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO dengan nomor : 0127/PKWT/MPlus/Mlg/III/2021, tanggal 18 Maret 2021 dan 0002/PKWT/MTA/Mlg/II/2025, tanggal 13 Februari 2025;
 - 1 (satu) lembar berita acara stock opname BPKB dan Covernote Cabang Banyuwangi 2025, tanggal 20-21 Mei 2025;
 - 1 (satu) buah ID CARD karyawan PT. BCA Finance Banyuwangi atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 2104917;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan bank BCA nomor : 1801387239 atas nama BHRAM PUTRA ASTANTO;
 - 1 (satu) buah kunci brangkas;

Dikembalikan kepada pihak PT. BCA Finance Cab. Banyuwangi

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 313/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel BPKB nomor : U-04055859 atas nama FUJI ASTUTI
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota All New Avanza, Nopol : P-1623-YG, TAHUN 2023 warna silver, Noka : MHKAA1BYXPK030590, Nosin : 1NRG237550, atas nama FUJI ASTUTI, beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 00457098.H atas nama FUJI ASTUTI alamat Lingkungan Karangasem Rt. 03 Rw. 03 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi.

Dikembalikan kepada pihak PT. Pegadaian Cab. Banyuwangi Unit UPC Karangente melalui saksi FITRIO ANUGRAH JUNIARTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.